



**BUPATI BATANG HARI
PROVINSI JAMBI**

PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR : 33 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN RUMAH BUNDA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG HARI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kemudahan dan kecepatan dalam penyelesaian terhadap permasalahan keluarga dan kehidupan demi kesejahteraan sosial dimasyarakat, diperlukan suatu wadah yang dapat menampung Aspirasi terhadap permasalahan tersebut;
- b. bahwa untuk keterjangkauan dan kenyamanan dalam rangka menampung aspirasi terhadap permasalahan keluarga dan kehidupan perlu membentuk Rumah Bunda;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Rumah Bunda;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2021 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-undang.....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2017 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH BUNDA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Otonom Kabupaten Batang Hari.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batang Hari yang selanjutnya disebut DPPKBP3A adalah lembaga teknis daerah yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
5. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP-PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi/lembaga kemasyarakatan lainnya yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang.
6. Rumah Bunda adalah Rumah menampung aspirasi ibu-ibu, perempuan dan pihak lainnya terkait permasalahan keluarga dan kehidupan.
7. Klien Pelayanan Rumah Bunda yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang menerima pelayanan di Rumah Bunda.
8. Pelayanan Rumah Bunda adalah pelayanan menampung aspirasi Klien.

Pasal 2.....

Pasal 2

Penyelenggaraan Rumah Bunda bertujuan :

- a. memberikan kemudahan dan kecepatan, keterjangkauan dan kenyamanan dalam menampung aspirasi seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat terhadap permasalahan keluarga dan kehidupan; dan
- b. meningkatkan serta memberikan kemudahan kepada Pihak Terkait untuk penyelesaian masalah.

Sasaran**Pasal 3**

Sasaran Pelayanan Rumah Bunda meliputi : individu, keluarga atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah yang secara sukarela mendatangi Rumah Bunda.

BAB II**KELEMBAGAAN****Pasal 4**

- (1) DPPKBP3A sebagai Organisasi yang mempunyai kewenangan mengelola operasional Penyelenggaraan Rumah Bunda.
- (2) Dalam pengelolaan operasional Penyelenggaraan Rumah Bunda, DPPKBP3A mengikutsertakan TP-PKK.
- (3) Operasional Penyelenggaraan Rumah Bunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. koordinator motivator tangguh;
 - b. motivator tangguh; dan
 - c. TP-PKK Kecamatan.
- (4) TP-PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah TP-PKK Kecamatan dimana Rumah Bunda berada.
- (5) Rumah Bunda berfungsi sebagai tempat menampung aspirasi yang berhubungan dengan permasalahan yang terjadi pada keluarga, remaja dan masyarakat.

TUGAS**Pasal 5**

- (1) koordinator motivator tangguh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a bertugas :
 - a. menampung aspirasi yang berhubungan dengan ibu-ibu, perempuan dan pihak lainnya terkait permasalahan keluarga dan kehidupan;
 - b. menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan masyarakat; dan
 - c. dalam hal terdapat aspirasi yang tidak dapat ditindaklanjuti maka diteruskan dan/atau dirujuk kepada DPPKBP3A.
- (2) Motivator tangguh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b bertugas membantu Koordinator motivator tangguh dalam melaksanakan kegiatan di Rumah Bunda.

(3.)TP-PKK.....

- (3) TP-PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c bertugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas koordinator motivator tangguh dalam menampung dan menghimpun aspirasi yang berhubungan dengan ibu-ibu dan pihak lainnya terkait permasalahan keluarga dan kehidupan.

Fungsi Penyelenggaraan

Pasal 6

Penyelenggaraan Rumah Bunda dilakukan secara terpadu, dengan fungsi bersifat:

- a. preventif adalah tindakan yang dilakukan sebelum permasalahan terjadi, agar suatu pelanggaran dapat diredam atau dicegah. Pengendalian yang bersifat preventif umumnya dilakukan melalui bimbingan, pengarahan dan ajakan;
- b. persuasif adalah tindakan yang dilakukan yang bersifat membujuk, mengarahkan, mengajak, menasehati atau membimbing agar taat, patuh dan bertindak sesuai dengan nilai dan norma masyarakat yang telah ditetapkan;
- c. perlindungan adalah keseluruhan upaya, program dan kegiatan yang ditujukan untuk membantu orang yang terganggu fungsi sosialnya, agar mampu mencegah dan atau mengatasi berbagai resiko sosial yang dihadapinya; dan
- d. rujukan adalah proses pengalihan kewenangan kepada pihak lain untuk menangani kasus yang dialami seseorang atau sekelompok orang karena dinilai masih membutuhkan pelayanan dan atau bantuan sosial lanjutan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.

BAB III

TATA CARA PELAYANAN

Pasal 8

(1) Rumah Bunda menerima Pelayanan berdasarkan hasil :

- a. identifikasi permasalahan;
- b. penemuan kasus; dan/atau
- c. laporan masyarakat;

(2) Pelayanan bagi ibu-ibu, perempuan dan pihak lainnya yang mengalami hambatan secara komunikasi atau sulit digali informasinya atau mengalami keterbatasan mental, maka dilakukan identifikasi melalui observasi dan bantuan Psikolog.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan atas penyelenggaraan Rumah Bunda bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V.....

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan secara berkala.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas dan dilaporkan kepada Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.


Ditetapkan di **Muara Bulian**
Pada tanggal **08-06-2022**

BUPATI BATANG HARI


MUHAMMAD FADHIL ARIEF

Diundangkan di Muara Bulian
Pada tanggal : 08-06-2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI


MUHAMMAD AZAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2022 NOMOR :